



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/42/DPKP/IX-2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2026



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu kewajiban kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi guna mencapai sasaran-sasaran strategis pembangunan di Kota Bukittinggi.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

Bukittinggi, September 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERUMAHAN KOTA BUKITTINGGI**

The image shows a circular official stamp of the Housing and Settlements Department of Bukittinggi City. The text in the stamp includes 'PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI', 'DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KOTA BUKITTINGGI', and 'Bukittinggi'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Drs. H. ERWIN UMAR, MPd.
NIP. 196311301988031003**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan hukum	5
1.3. Maksud dan tujuan	7
1.4. Sistematika penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah	10
2.2. Sumber daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi	15
2.3. Kinerja pelayanan Dinas	20
2.4. Tantangan dan peluang	26
BAB III PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah	28
3.2. Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih	31
3.3. Telaahan Renstra Pada Kementrian Terkait	32
3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD	34
3.5. Penentuan isu-isu strategis	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	48
BAB VIII PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Disamping itu dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka peranan Renstra SKPD ini menjadi sangat penting.

Semenjak bergulirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *good government* dan *clean governance* dimana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan Administrasi Publik.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan dilakukannya optimalisasi di segala bidang yang dimulai dengan perencanaan pembangunan yang baik. Sebagai amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain teruraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana serta infrastruktur, serta mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan Tugas Desentralisasi di bidang sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. Sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pembangunan pemerintahan daerah yang mengemban Tugas dan Tanggung jawab agar proses pelaksanaan pembangunan di Kota Bukittinggi dapat berjalan secara Partisipatif, Koordinatif, Sinergis, dan Komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bukittinggi, menyusun Rencana Strategis (Renstra) DPKP Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Dalam Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Strategi serta Program dan Kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

Fungsi Rencana Strategis DPKP Kota Bukittinggi adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kota Bukittinggi dalam urusan pelaksanaan pembangunan agar dapat menentukan

arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik Lokal, Regional, Nasional maupun Global. Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).


Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rancangan Renstra DPKPKota Bukittinggi terdiri dari beberapa tahap yaitu : tahap pertama : persiapan penyusunan Renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra. Tahap ketiga : penetapan Renstra DPKPKota Bukittinggi.

Penyusunan Renstra DPKPKota Bukittinggi menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah. Dengan demikian Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah. Gambaran mengenai keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut:

Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan



Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra tahun 2021–2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi mengacu kepada RPJMD Kota Bukittinggi dan memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan.

Pada akhirnya, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra DPKPKota Bukittinggi 2021-2026 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun propinsi. Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minima;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2012-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 62);
18. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra DPKPKota Bukittinggi

Rencana Strategis DPKPKotaBukittinggi Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan DPKP dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah KotaBukittinggi yang tertuang dalam RPJMD KotaBukittinggi Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Strategis DPKPKotaBukittinggi, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf DPKP dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;
4. Sebagai arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam menunjang pembangunan Pemerintah KotaBukittinggi dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra DPKPKotaBukittinggi

Tujuan disusunnya Rencana Strategis DPKPKotaBukittinggi tahun 2021-

2026 adalah merumuskan dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi DPKP dalam rangka membangun Daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur Daerah yang Efisien, Efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, tujuan disusun Rencana Strategis DPKP Kota Bukittinggi, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran Aparatur DPKP dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun Program dan Kegiatan secara Terpadu, Terarah, dan Terukur.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran Aparatur DPKP dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.
4. Memberikan Kemudahan bagi ASN, Masyarakat dan Dinas Organisasi Perangkat Daerah, Serta Pimpinan Perangkat Daerah Dalam Memahami Program Pembangunan Daerah Untuk Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.
5. Memberikan pedoman Alat Pengendali Kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPKP pada tahun 2021-2026.
6. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DPKP

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPKP
- 2.2. Sumber Daya DPKP
- 2.3. Kinerja Pelayanan DPKP
- 2.4. Tantangan dan Peluang

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPKP

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPKP
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra DPKP
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPKP

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAMN PERMUKIMAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bukittinggi diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Secara umum penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung kebijakan pimpinan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman dan tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepada Daerah .

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi yang diatur dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi. Sedangkan Fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas dan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan Dinas;

2.1.1. Tupoksi Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pelaksanaan Perumusan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan penetapan Kinerja Dinas;
 - b) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c) Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman.;
 - e) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - f) Pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

2.1.2. Tupoksi Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan Umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumah tanggaan dan asset;
 - b) Pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program kegiatan Dinas;
 - c) Perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra dinas;
 - d) Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran dinas,
 - e) Pengelolaan anggaran dan keuangan dinas;

- f) Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup dinas; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.3. Tupoksi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan perencanaan teknis dan program perumahan dan pemukiman, pembangunan dan pemeliharaan prasarana pemukiman;
 - b) Pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman di daerah;
 - c) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis perumahan dan pemukiman, pembangunan pemeliharaan prasarana pemukiman;
 - d) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan perumahan dan kawasan pemukiman, pembangunan dan pemeliharaan prasarana di lingkungan pemukiman;
 - e) Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh;
 - f) Pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan perumahan dan pemukiman pada wilayah perkotaan;
 - g) Pelaksanaan lingkup perumahan yang meliputi pengembangan perumahan, teknik penyehatan lingkungan diambil dalam bidang tugasnya;
 - h) Pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas seksi perumahan dan pemukiman, seksi pembangunan prasarana permukiman dan seksi pemeliharaan prasarana pemukiman;
 - i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.4. Tupoksi Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang prasarana, sarana dan utilitas umum mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang prasarana dan sarana serta utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - b) Perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman;
 - c) Pelaksanaan bantuan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - d) Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi:

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. Sub bagian perencanaan dan keuangan.
- a) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas :
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Kawasan Permukiman; dan
 3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
- d. Bidang Prasarana, sarana dan utilitas umum terdiri atas :
 1. Seksi Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas Umum
 2. Seksi Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan

3. Seksi perencanaan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas umum.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN




2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi kondisi Agustus 2021 didukung oleh pegawai sebanyak 37 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 29 orang dan Pegawai Kontrak 8 orang.

Dilihat dari golongan, yaitu:

- a. Golongan IV : 5 orang
- b. Golongan III : 22 orang
- c. Golongan II : 2 orang



Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi keadaan Agustus Tahun 2021 terdiri dari 29 orang ASN dan 8 orang pegawai kontrak. Komposisi paling besar diisi oleh golongan III sebanyak 22 orang atau 76%, diikuti golongan IV sebanyak 5 orang atau 17% dan paling sedikit diisi oleh golongan II sebanyak 2 orang atau 7%.

Dilihat dari jabatan structural / fungsional, yaitu:


- a. Pejabat Eselon II : 1 orang
- b. Pejabat Eselon III: 3 orang
- c. Pejabat Eselon IV: 8 orang
- d. Staf : 17 orang
- e. Pejabat Fungsional : -
- f. Pegawai kontrak : 8 orang

Tabel 2.2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan ASN, PHL	Jumlah
1	Kepala Dinas	IV/c	1 orang
2	Sekretaris	IV/b	1 orang
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/d	1 orang
4	Kasubag Perencanaan dan keuangan	IV/a	1 orang
5	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	III/d	1 orang
6	Kasi Perumahan	III/d	1 orang
7	Kasi Kawasan Permukiman	III/d	1 orang
8	Kasi Perencanaan dan Pengendalian	III/d	1 orang
9	Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	IV/a	1 orang
10	Kasi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.	III/d	1 orang
11	Kasi Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.	III/d	1 orang
12	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	IV/a	1 orang
13	Fungsional Umum	III/d	2 orang
14	Fungsional Umum	III/c	5 orang
15	Fungsional Umum	III/a	8 orang
16	Fungsional Umum	II/d	2 orang
17	Pegawai Kontrak	-	8 orang
	Jumlah		37 orang

Sumber: Sub Bagian Umum DPKP Bukittinggi, 2021

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan latar belakang pendidikan yakni untuk Strata 2 sebanyak 6 orang, Strata 1 sebanyak 16 orang, Diploma 3 sebanyak 4 orang dan SLTA sebanyak 3 orang.



Selanjutnya, terkait peningkatan etos kerja dan disiplin aparatur diarahkan pada pengembangan sistem, mekanisme dan prosedur yang terstandarisasi termasuk pengembangan motivasi pegawai.

Tabel 2.2.2**Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

PENDIDIKAN	JABATAN	GOLONGAN	JURUSAN
S2	Kepala Dinas	IV/c	Administrasi Pendidikan
S1	Sekretaris Dinas	IV/b	Antropologi
S1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/d	Administrasi Bisnis
S2	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IV/a	Magister Manajemen
S2	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	III/d	Teknik Sipil
S1	Kasi Perumahan	III/d	Administrasi Negara
S2	Kasi Kawasan Permukiman	III/d	Master Perencanaan Pembangunan
S2	Kasi Perencanaan dan Pengendalian PKP	III/d	Magister Perenc. Wilayah dan Kota
S2	Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	III/c	Master Perencanaan Pembangunan
D3	Kasi Pembangunan PSU	III/c	Diploma Teknik Lingkungan
S1	Kasi Pemeliharaan PSU	III/c	Teknik Sipil
S2	Kasi Perencanaan dan Pengendalian PSU	III/d	Magister Perenc. Wilayah dan Kota
S2	Fungsional Umum	III/c	Magister Perenc. Wilayah dan Kota
S1	Fungsional Umum	III/c	Administrasi Negara,
D III	Fungsional Umum	III/a	4 orang
SLTA	Fungsional Umum	II/d	3 orang
SLTA	Pegawai Kontrak	-	8 orang
JUMLAH			37 orang

Sumber: Sub Bagian Umum DPKP Bukittinggi, 2021

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sarana prasarana merupakan komponen penting dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi agar lebih efektif, efisien dan terarah. Permasalahan daya dukung sarana prasarana kelembagaan merupakan isu sentral yang dominan terdapat di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Bukittinggi. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kemampuan anggaran daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana.

Untuk operasional kegiatan dukungan dan teknis dinas, sarana dan prasarana penting yang dimiliki/dikuasai dinas sebagai berikut :

Tabel 2.2.1. Sumber Daya Sarana Prasarana SKPD

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Kendaraan dinas roda empat	4	Unit
2	Kendaraan dinas roda dua	13	Unit
3	Komputer / PC	6	Unit
4	Komputer / Laptop	20	Unit
5	Printer	14	Unit
6	Lemari arsip	24	Unit
7	Filling cabinet	2	Unit
8	Meja rapat	1	Set
9	Kursi rapat	20	Unit
10	Meja kerja	32	Unit
11	Kursi kerja	39	Unit
12	Infocuss / Duerhead proyektor	2	Set
13	Layer projector	1	Unit
14	Wireless	1	Set
15	AC	2	Unit
16	Televisi	2	Unit
17	Mesin absensi	1	Unit
18	Sound system	1	Unit
19	Kamera digital	2	Unit
20	Mesin facsimile	1	Unit
21	Telepon	1	Unit
22	Mesin pemotong rumput	4	Unit

Pada tahun 2020, tidak ada kejadian bencana alam yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan rumah bagi warga Bukittinggi sehingga

pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat belum dalam hal Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota namun baru pada proses pra-identifikasi perumahan di kawasan rawan bencana. Sesuai dengan Renja Dinas Perumahan dan kawasan permukiman tahun 2020, telah dilaksanakan pembuatan aplikasi untuk pendataan perumahan yang diberi nama SIRUBI. Tahun 2021 nanti rencananya akan dilanjutkan dengan pendataan perumahan di kawasan rawan bencana berdasarkan RTRW Kota Bukittinggi dan dokumen wilayah rawan bencana yang dibuat oleh BPBD Kota Bukittinggi.

Di tahun 2020 telah dilaksanakan bantuan sosial untuk 1 (satu) rumah yang program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait rencana pembangunan rumah potong hewan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sebagai SKPD yang melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bukittinggi, maka capaian target kinerja program RPJMD Tahun 2017-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi Tahun ke-						Capaian Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak		4	6	8	9	10		2	3	10,10	0,4			50%	50%	126%	4%	
2	Luas Kawasan Kumuh		20,4 Ha	10,2 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha		0%	17,89%	0 Ha	0 Ha			0%	89,45%	100%	100%	
3	Persentase Rumah Layak Huni		20%	15%	95%	100%	100%		19%	13%	100%	104,63%			95%	86,67%	110%	104,63%	

Tabel 2.2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan		%
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,085,988,416	1,027,696,513	1,025,957,860	687,687,750	773,693,551	866,892,137	809,942,347	506,315,341	773,693,551	866,892,137	809,942,347	506,315,341	3,827,330,539	2,956,843,376	77.26%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	400,386,000	443,982,562	65,000,000		385,563,170	419,643,000	64,093,000		385,563,170	419,643,000	64,093,000		909,368,562	869,299,170	95.59%
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25,328,145				19,355,700				19,355,700				25,328,145	19,355,700	76.42%

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	852,897,100	476,892,110	3,236,084,000	1,822,377,026.6	379,769,850	268,834,850	2,870,504,001	1,597,862,457.5	379,769,850	268,834,850	2,870,504,001	1,597,862,457.5	6,388,250,237	5,116,971,159	80.10%
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	4,054,594,953	19,994,268,760	10,897,770,648	3,292,407,232	3,595,294,450	16,513,424,183	9,742,048,474	2,687,396,389.76	3,595,294,450	16,513,424,183	9,742,048,474	2,687,396,389.76	38,239,041,593	32,538,163,497	85.09%
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PENINGKATAN FASILITAS UMUM	2,654,192,890				2,168,109,375				2,168,109,375				2,654,192,890	2,168,109,375	81.69%
PROGRAM PENGATURAN JASA KONTRUKSI	257,344,475				83,815,550.00				83,815,550.00				257,344,475	83,815,550	32.57%
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN		1,331,942,230	2,099,919,430	411,502,100		1,062,569,531	1,728,797,048	293,334,530		1,062,569,531	1,728,797,048	293,334,530	3,843,363,760	3,084,701,109	80.26%

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			155,5 20,00 0	99,6 40,0 00			137, 593, 500	92,1 32,4 10			137,5 93,50 0	92,13 2,410	255,1 60,00 0	92,1 32,4 10	36. 11 %
PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN				8,10 0,00 0				8,01 9,00 0				8,019 ,000	8,100 ,000	8,01 9,00 0	99. 00 %
JUMLAH	9,330 ,731, 979	23,2 74,7 82,1 75	17,48 0,251 ,938	6,32 1,71 4,10 9	7,40 5,60 1,64 6	19,1 31,3 63,7 01	15,3 52,9 78,3 70	5,18 5,06 0,12 8	7,40 5,60 1,64 6	19,1 31,3 63,7 01	15,35 2,978 ,370	5,185 ,060, 128	56,40 7,480 ,201	46,9 37,4 10,3 45	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas dan hasil analisis terhadap renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun, RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 dan KLHS, maka tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi ke depan adalah sebagai berikut::

a. Tantangan

1. Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan perekonomian, pendidikan dan kesehatan bagi daerah sekitar memicu bertumbuhnya rumah sewa yang tidak memenuhi kriteria layak huni.
2. Lokasi perumahan dan permukiman kumuh cenderung berada dekat dengan pusat kegiatan masyarakat seperti pasar dan terminal.
3. Masih kurangnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang mantap.
4. Belum maksimalnya pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di permukiman secara swadaya dan gotong royong dan masih berorientasi anggaran pemerintah.
5. Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di hunian layak.
6. Masih terdapatnya kawasan kumuh yang ditata.
7. Belum terintegrasinya perencanaan baik antara masing-masing rencana sektoral antara rencana sektoral dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang.
8. Masih kurangnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang mantap.
9. Belum maksimalnya pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di permukiman secara swadaya dan gotong royong dan masih berorientasi anggaran pemerintah.
10. Belum jelasnya penyerahan aset jalan lingkungan dan drainase lingkungan dari Dinas PUPR ke Dinas Perkim.

Untuk menjawab tantangan yang dihadapi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan perlu memanfaatkan peluang sebagai berikut:

a. Peluang

1. Potensi pendanaan yang bersumber dari CSR BUMD, BUMN dan dunia usaha lainnya yang berkomitmen sesuai dengan aturan yang di inisiasi dengan pembuatan proposal elektronik mengenai peluang CSR untuk penanganan masalah perumahan dan Kawasan Permukiman. Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya.
2. Arah pengembangan kebijakan perumahan dengan metode vertikal termasuk rumah susun yang dapat menjadi solusi keterbatasan lahan.
3. Penguatan regulasi dalam perizinan, pengawasan dan pengendalian tumbuh dan berkembangnya rumah sewa tidak layak huni yang awali dengan pendekatan persuasif di tingkat kelurahan serta koordinasi dengan SKPD lain terkait.
4. Adanya prioritas nasional dalam mengurangi kawasan kumuh menjadi nol persen membuka peluang bagi pemerintah kota Bukittinggi untuk mendapatkan bantuan peningkatan kapasitas SDM dan dana dalam penataan kawasan permukiman kumuh.
5. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan.
6. Adanya prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat.
7. Menyediakan PSU perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang mantap.
8. Mewujudkan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di permukiman secara swadaya dan gotong royong dan masih berorientasi anggaran pemerintah.
9. Menetapkan aset jalan lingkungan dan drainase lingkungan dari Dinas PUPR Kota Bukittinggi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan awal namun akan selalu mempedomani pembangunan tahun-tahun sebelumnya sehingga dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan.

Permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi, secara garis besar meliputi :

1. Bidang Perumahan dan Permukiman

- a. Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan perekonomian, pendidikan dan kesehatan bagi daerah sekitar memicu bertumbuhnya rumah sewa yang tidak memenuhi kriteria layak huni. Namun rumah tersebut tidak dapat tersentuh program-program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) karena setiap bantuan perumahan mensyaratkan status rumah sebagai milik sendiri.
- b. Rumah-rumah sewa yang tidak layak huni tersebutlah yang menyebabkan munculnya kawasan permukiman kumuh baru. Sehingga dapat kita identifikasi bahwa lokasi perumahan dan permukiman kumuh cenderung berada dekat dengan pusat kegiatan masyarakat seperti pasar dan terminal.
- c. Tingginya nilai jual tanah dan keterbatasan lahan di Kota Bukittinggi menjadi penyebab terkendalanya penuntasan backlog perumahan serta program-program Perumahan dan kawasan Permukiman lainnya.
- d. Belum maksimalnya pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di permukiman secara swadaya dan gotong royong dan masih berorientasi anggaran pemerintah.

2. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - a. Masih kurangnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang mantap.
 - b. Dari total panjang jalan lingkungan Kota Bukittinggi 117.636,50 meter masih terdapat sepanjang 17.199,84 meter berupa jalan tanah dan sepanjang 34.096,81 meter dalam kondisi rusak (kondisi akhir tahun 2020). Sedangkan untuk drainase lingkungan dari total panjang 175.186,49 meter masih terdapat sepanjang 16.250,00 meter dalam kondisi rusak (kondisi akhir tahun 2020).
 - c. Masih kurangnya kualitas pembangunan/rehabilitasi drainase lingkungan. Perencanaan drainase lingkungan belum didukung oleh sistem perencanaan yang akurat. Perencanaan drainase lingkungan hanya dilakukan berdasarkan prototipe yang sudah ditetapkan, belum berdasarkan hitungan, analisa dan kajian teknis yang akurat.
 - d. Belum maksimalnya pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di permukiman secara swadaya dan gotong royong dan masih berorientasi anggaran pemerintah.
 - e. Belum adanya target panjang jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang akan dipelihara.
 - f. Pemeliharaan rutin jalan lingkungan dan drainase lingkungan bekerja tidak hanya berdasarkan permohonan dari masyarakat tetapi juga memiliki target panjang yang akan dipelihara berdasarkan kondisi jalan lingkungan maupun drainase lingkungan yang ada dalam data base jalan lingkungan dan drainase lingkungan.
 - g. Belum adanya penetapan nama jalan lingkungan dan pemasangan plang nama jalan lingkungan.
 - h. Ada beberapa regulasi yang belum ada dan harus disiapkan untuk menetapkan nama jalan lingkungan dan pemasangan plang nama jalan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum, yaitu :
 - Keputusan Walikota tentang Tim Penamaan Jalan Lingkungan dan Gang
 - Keputusan Walikota tentang Penetapan Penamaan Jalan Lingkungan dan Gang

- Peraturan Walikota tentang Tata cara, mekanisme, dan persyaratan pengusulan nama jalan lingkungan dan gang serta tata cara pemasangan, bahan, ukuran, warna tiang dan papan nama jalan lingkungan dan gang.
- i. Plang nama jalan merupakan salah satu sarana umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, apabila ditinjau dari SKPD yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana kewenangan jalan lingkungan dan gang berada, Dinas Perkim khususnya Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sangat kesulitan ketika melakukan survey lokasi rencana pekerjaan rehab/peningkatan/perbaikan jalan lingkungan dan gang baik yang berasal dari usulan musrenbang maupun dari usulan pokir karena belum adanya nama dari jalan lingkungan dan gang dimaksud. Sehingga untuk survey membutuhkan waktu yang cukup lama terkait apabila lokasi yang akan disurvey berasal dari usulan pokir anggota DPRD.
- j. Belum dilakukannya verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang.
- k. Belum dilakukannya penyerahan PSU perumahan oleh pengembang sebagai salah satu pelaku pembangunan ke Pemerintah Daerah sehingga Bidang PSU belum bisa melakukan pemeliharaan maupun rehab/peningkatan terhadap PSU perumahan tersebut karena asetnya belum diserahkan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sementara itu jika dilihat kondisi PSU di beberapa perumahan di Kota Bukittinggi sudah seharusnya direhab atau ditingkatkan. Hal ini juga didukung dengan seringnya muncul usulan dari masyarakat baik melalui Musrenbang maupun Pokir.
- l. Sementara regulasi tentang penyerahan PSU perumahan ini sudah ada sejak tahun 2009 yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah, tetapi belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Dearah Kota Bukittinggi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 26 Ketentuan Penutup peraturan ini, yang berbunyi “Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.”

- m. Belum adanya Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memfasilitasi pemberian bantuan PSU perumahan kepada pelaku pembangunan (pengembang).
- n. Salah satu peran pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dengan memfasilitasi pemberian bantuan PSU perumahan kepada pelaku pembangunan (pengembang). Landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum. Memfasilitasi pemberian bantuan PSU ini sekaligus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan pengembang perumahan dan dapat lebih meningkatkan kesadaran pengembang akan kewajiban penyediaan PSU perumahan untuk setiap perumahan yang dibangun tanpa “mengelak” karena keterbatasan anggaran.
- o. Masih belum jelasnya penyerahan aset jalan lingkungan dan drainase lingkungan dari Dinas PUPR ke Dinas Perkim.

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program Kepala Daerah dalam penyusunannya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Dengan kata lain, RPJMD berisikan Visi, Misi dan Program dari Walikota dan Wakil Walikota pada periode tersebut, dimana Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih periode tahun 2021 – 2026 adalah pasangan H. ERMAN SAFAR, SH dan H. MARFENDI Dt. BASA BALIMO.

Adapun Visi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah **“MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH.”**

Terhadap Visi Jangka Menengah Daerah Kota tersebut di atas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta tugas pembantuan lainnya, perlu menjabarkan, memprogramkan dan melaksanakan visi dimaksud sesuai tugas pokoknya agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan.

Dalam mewujudkan pencapaian visi daerah **“MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH”** maka didukung dengan 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu ;

1. Hebat dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.
2. Hebat dalam Sektor Pendidikan.
3. Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan.
4. Hebat dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya, dan Olahraga.
5. Hebat dalam Sektor Tata Kelola Pemerintahan.
6. Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan.
7. Hebat dalam Sektor Bidang Pertanian.

Berdasarkan Misi diatas, misi yang terkait dengan tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Misi 1 “Hebat dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Misi 6 “Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan”, sedangkan Misi lainnya memiliki hubungan yang terkait secara tidak langsung.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Provinsi Sumatera Barat

Rancangan Teknokratis Renstra PUPR Tahun 2020-2024 sebagai acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR pada tahun 2020 hingga 2024 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2020 – 2024

Target dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan target yang ditetapkan dalam kebijakan Nasional (*Universal Access*) yaitu dengan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pemukiman di perkotaan dan pedesaan demi terwujudnya infrastruktur Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Target tersebut secara bersama-sama baik program dan kegiatan maupun pendanaannya menjadi prioritas baik dipusat maupun di daerah sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 pasal 98 ayat 3 mengamanatkan perlunya dibentuk suatu legalitas yang menjadi instrument untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan permukiman yang layak huni serta untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang diindikasikan kumuh agar menjadi layak huni. Untuk tercapainya amanat dari ketentuan tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil kajian analisis serta penjabaran kebijakan perumahan, baik dari RTRW Provinsi Sumatera Barat, RTRW Kota Bukittinggi, RPJMD Kota Bukittinggi, rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah;

1) Pembangunan Baru.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baru di Kota Bukittinggi sangat diperlukan seiring semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk.

2) Pembangunan Rumah Susun.

Pembangunan Rumah Susun dilakukan sebagai langkah penyediaan rumah yang layak huni bagi penduduk dengan harga yang terjangkau.

3) Revitalisasi Kawasan Permukiman.

Rencana revitalisasi kawasan permukiman dilakukan karena telah mengalami degradasi tidak hanya kondisi rumah tetapi juga kualitas kawasan secara keseluruhan yang mencakup kondisi jalan lingkung, Riol, dan kondisi fasilitas umum lainnya.

4) Bedah Rumah.

Bedah Rumah dilakukan dalam upaya memperbaiki kualitas tempat tinggal, pendekatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi kondisi

rumah penduduk khususnya yang masih temporer dan semi permanen yang dinilai sudah tidak layak huni.

5) Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penunjang.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kawasan menjadi lebih baik serta kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih meningkat lagi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memerlukan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, untuk itu dalam penerapan di lapangan kami akan mengacu pada Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2021-2026.

Untuk itu dalam penerapan di lapangan kami akan mengacu kepada :

1) Akurasi Struktur dan Pola Ruang Yang Telah Disusun Dalam Dokumen RTRW.

Hal ini dilakukan bahwa penataan ruang di Kota Bukittinggi belum sepenuhnya berjalan efektif dan optimal. Kota Bukittinggi memiliki perkembangan yang pesat sejalan dengan berkembangnya industri pariwisata serta berkembangnya perdagangan dan jasa, yang tentunya diperlukannya pengaturan ruang, Daya dukung dan daya tampung melalui KLHS.

Rencana pola ruang dalam RTRW Kota Bukittinggi:

a. Kawasan lindung

Yang termasuk dalam kawasan lindung antara lain Perlindungan Setempat (Kawasan Ngarai Sianok) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

b. Kawasan Budidaya

Yang termasuk dalam kawasan Budidaya antara lain Kawasan Perumahan, Kawasan Perkantoran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Peruntukan lainnya.

Penataan ruang kawasan perkotaan Bukittinggi berdasarkan dokumen RTRW bertujuan untuk mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai tempat Permukiman, Pariwisata, Pusat perdagangan dan Jasa yang aman dan nyaman berbasis mitigasi bencana serta memperhatikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan/atau program.

KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP), karena KLHS dalam penataan ruang bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Amdal dan atau instrument pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, dan memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah.

Tersedianya dokumen KLHS yang merupakan dokumen pendukung untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, guna memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan. Selain itu juga sebagai sasaran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan, rencana dan/atau program.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Perumusan isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi merupakan bagian penting dan sangat menentukan pada proses penyusunan renstra sebagai tahapan dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan kedepannya.

Berdasarkan tela'ahan terhadap permasalahan internal dinas, tela'ahan terhadap visi dan misi kota; kebijakan/renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Sumbar serta Rensta Menteri Negara

Perumahan Rakyat dan telahaan terhadap RTRW dan KLHS RPJMD maka beberapa rumusan isu strategis yang muncul yaitu :

1. Kurang efektifnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bukittinggi disebabkan beberapa hal :
 - a. Belum tuntasnya basis data perumahan yang valid, mutakhir dan komprehensif.
 - b. Belum dilegalisasikannya aturan dan regulasi (Perwako) yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan bantuan perumahan.
2. Pendataan sementara pada proses Pendataan Perumahan Berbasis Elektronik menggunakan Sistem Aplikasi SIRUBI, 1.121 rumah terkategori kepada Rumah tidak layak huni yang harus di tangani.
3. Belum tuntasnya Data Dasar untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat yang meliputi data rumah dikawasan rawan bencana dan data lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi.
4. Percepatan pemanfaatan Rumah Susun yang telah dibangun serta penyiapan regulasi dan tahapan pengelolaan serta kelembagaan penghuninya.
5. Belum direvisi dan dilegalisasikannya dokumen rencana perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Dokumen Rencana Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).
6. Peningkatan penyediaan PSU perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang mantap.
7. Maksimalisasi pemeliharaan PSU di permukiman secara swadaya, gotong royong dan masih berorientasi anggaran pemerintah.
8. Penetapan aset jalan lingkungan dan drainase lingkungan dari Dinas PUPR Kota Bukittinggi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi.
9. Terdapat 5 (lima) kawasan di 3 (tiga) kelurahan yang terdeliniasi sebagai Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-279-2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

di Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024, dengan total luas 64,78 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF		
			RT/RW	KELURAHAN	KECAMATAN
1	Kawasan Campago Ipuah	14.65	RT01/RW01 RT02/RW01 RT03/RW01 RT04/RW01 RT06/RW01 RT07/RW01 RT02/RW02 RT05/RW02 RT01/RW04	Campago Ipuh	Mandiangan Koto Selayan
2	Kawasan Tarok Dipo	31,50	RT01/RW02 RT02/RW02 RT03/RW02 RT04/RW02 RT01/RW03 RT03/RW03 RT04/RW03 RT02/RW04 RT04/RW04 RT01/RW05 RT02/RW05 RT04/RW05 RT01/RW06 RT02/RW06 RT03/RW06 RT04/RW06	Tarok Dipo	Guguk Panjang
3	Kawasan Tengah Puhun Tembok	14.38	RT01/RW01 RT02/RW01 RT01/RW02 RT02/RW02 RT03/RW02 RT01/RW04 RT02/RW04 RT01/RW05 RT02/RW05	Puhun Tembok	Mandiangan Koto Selayan
4	Kawasan Timur Puhun Tembok	1.43	RT03/RW05	Puhun Tembok	Mandiangan Koto Selayan
5	Kawasan Barat Puhun Tembok	2.82	RT02/RW03	Puhun Tembok	Mandiangan Koto Selayan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi

Visi kota Bukittinggi tahun 2021-2026 yaitu:

**“MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT
BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH.”**

Visi tersebut ditunjang dengan 7 (tujuh) Misi yaitu:

1. Hebat dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.
2. Hebat dalam Sektor Pendidikan.
3. Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan.
4. Hebat dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya, dan Olahraga.
5. Hebat dalam Sektor Tata Kelola Pemerintahan.
6. Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan.
7. Hebat dalam Sektor Bidang Pertanian.

Dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) adalah menunjang pelaksanaan Misi I dan Misi VI.

Misi I : " Hebat dalam Sektor Ekonomi Kerakyatan "

1. Meningkatkan peranan lembaga permodalan syariah dan program pembinaan untuk meningkatkan pertumbuhan industri kreatif dan UMKM dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.
2. Menciptakan kebijakan atau aturan yang lebih berpihak kepada pelaku UMKM.
3. Mewujudkan peluang usaha dan kesempatan bagi pedagang kecil dan menengah (UMKM).
4. Menciptakan BUMD dalam rangka meningkatkan kemandirian pemerintah Kota Bukittinggi.
5. Meningkatkan Peranan pemerintah dalam layanan informasi, penyuluhan dan promosi produk lokal serta pelaku usaha.

6. Menciptakan tatanan Pasar bersih, aman dan nyaman, untuk pedagang dan pengunjung.
7. Meningkatkan peran teknologi dalam sektor ekonomi kerakyatan.

Misi VI " Hebat " Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan "

1. Mewujudkan keadilan sosial dalam berbagai sektor untuk seluruh Masyarakat Bukittinggi.
2. Memperkuat ketahanan sosial dalam upaya memperkecil kesenjangan, dengan memberikan perhatian kepada masyarakat kecil.
3. Meningkatkan semangat kesetiakawanan sosial, kepedulian dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat madani.
4. Meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat hukum adat Tokoh Agama dan kader kelurahan.
5. Meningkatkan kegiatan masyarakat melalui program berbasis Mesjid
6. Meningkatkan program sosial dibidang kesehatan dan pendidikan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tujuan :

1. Terbangunnya infrastruktur hijau
2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga

Sasaran :

1. Tersedianya infrastruktur dasar sektor perumahan dan kawasan permukiman.
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Tabel 4.1.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2021-
2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDI KATO R SASA RAN	20 21	20 22	20 23	202 4	202 5	20 26	Akhi r Rens tra
1	Terbangunnya infrastruktur hijau	Tersedianya infrastruktur dasar sektor perumahan dan kawasan permukiman	% Penyelesaian PSU Perumahan yang layak	84 %	85 %	86 %	87%	88%	90 %	90%
			Proporsi Luas Kawasan Kumuh	2.21 %	26.5 %	48.63 %	23%	0%	0%	0%
2	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan	Proporsi rumah tangga yang tinggal di rumah layak	0.25 %	0.24 %	0.24 %	0.24 %	0.24 %	0.24 %	98.96%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi

Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah metoda terpilih dan pola yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang sudah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada tabel sebelumnya. Strategi dan kebijakan jangka menengah ini harus mampu menunjukkan bagaimana cara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2021-2026.

Tabel 5.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tersedianya infrastruktur dasar sektor perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai

			Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
			Melaksanakan prioritas pembangunan infrastruktur lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan sesuai standar teknis
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara prasarana, sarana dan utilitas umum
	Meningkatnya kualitas kawasan kumuh	Penanganan Kawasan kumuh permukiman	Meningkatkan kualitas perencanaan, penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman kumuh
			Penataan kawasan permukiman kumuh dan pencegahan tumbuhnya kembangnya permukiman kumuh baru

			Peningkatan peran serta stakeholder maupun badan usaha dalam pembiayaan urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan layak
		Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi, koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang	Penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi: pengendalian perumahan komersial, penguatan perumahan umum, rumah susun, pemberdayaan perumahan swadaya, dan fasilitasi perumahan khusus
		Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien	Peningkatan peran serta stakeholder maupun badan usaha dalam pembiayaan urusan perumahan dan kawasan permukiman

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan. dimana kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa atau sebagai suatu pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam Renstra ini terdapat beberapa program dan kegiatan yang bersifat pure program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, seperti pembangunan Perumahan dan Kawasan permukiman serta Pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas umu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengacu kepada rancangan program dan pagu pendanaan dalam RPJMD. Disisi lain juga terdapat kegiatan-kegiatan yang merupakan lintas sektoral dengan pertimbangan terbatasnya sumber daya aparatur teknis pada SKPD tersebut maka untuk penganggarannya masih ditampung dalam Rencana Program dan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan tahun perencanaan penganggarannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022, Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah penyusunan analisa gender yang dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Dalam renstra ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan kewenangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan yang dilaksanakan adalah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dalam pelaksanaannya ada yang bersifat rutin SKPD dan ada yang bersifat pelimpahan dari tingkat atas untuk penunjang pelaksanaan urusan dalam pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran dengan target indicator yang telah disusun. Secara rinci rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam lampiran tabel 6.1.1 di bawah ini;

Tabel 3																						
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi																						
Tujuan	Sasaran	Indikasi Program/ Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			1.04	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				17,588,637,957		24,439,532,000		30,468,572,900		30,180,637,550		32,794,161,305		33,768,857,436				
Misi 1 TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR HAJAU	TERPENUHINYA INFRASTRUKTUR DASAR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Kawasan Kumuh	1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang diantaskan	0%	2.21%	409,999,000	26.55%	1,225,000,000	48.63%	2,244,000,000	23%	271,500,000		0		0	100.00%	4,150,499,000		
		Meningkatnya Rencana dan Kebijakan Peningkatan Kualitas serta Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	IK1. Persentase rencana dan kebijakan Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan permukiman kumuh yang Dilegalisasi;	IK1: 0	IK1: 50%	184,914,000	IK1: 50%	225,000,000	IK1: 0%	99,000,000	IK1: 0%	108,000,000	-	0	-	0	IK1: 100%	616,914,000		
		Meningkatnya Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			IK2. Pengurangan Luas Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh	IK2: 0	IK2: 1.82 Ha		IK2: 17.2 Ha		IK2: 31.5 Ha		IK2: 14.65 Ha		-		-	IK2: 64.78				
		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 04 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rapat/ koordinasi/ sosialisasi yang terfasilitasi		21	81,214,000	21	90,000,000	21	99,000,000	21	108,000,000	-	0	-	0	-	378,214,000		
		Penyusunan dan Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 04 03 2.02 08	Penyusunan/ Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Dokumen Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di legalkan		1	103,700,000	1	135,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	238,700,000		
		Meningkatnya Rencana dan Kebijakan Peningkatan Kualitas serta Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	IK1. Persentase rencana dan kebijakan Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan permukiman kumuh yang Dilegalisasi;	IK1: 0;	IK1: 25 %	225,085,000	IK1: 25%	1,000,000,000	IK1: 25%	2,145,000,000	IK1: 25%	163,500,000	-	0	-	0	IK1: 100%	3,533,585,000		
		Meningkatnya Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			IK2. Pengurangan Luas Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh	IK2: 0	IK2: 1.82 Ha		IK2: 17.2 Ha		IK2: 31.5 Ha		IK2: 14.65 Ha		-		-	IK2: 64.78				
		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 04 03 2.03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen DED Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	4	1	30,440,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	125,000,000		0		0		365,440,000		
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan pemugaran/ Peremajaan Permukiman kumuh	Luas Kawasan yang ditingkatkan		0.43 Ha	194,645,000	1 Ha	750,000,000	2.82 Ha	2,000,000,000	-	0	-	0	-	0	-	2,944,645,000				
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 04 03 2.03 07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Sistem informasi yang dibuat dan dikelola dengan baik			0	1	150,000,000	1	35,000,000	1	38,500,000		0		0		223,500,000				
Misi 6																						
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RUMAH BAGI KELUARGA	MENINGKATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan	1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan rumah yang layak	97.51%	0.25%	1,965,246,357	0.24%	3,068,116,000	0.24%	7,948,890,400	0.24%	7,715,661,800	0.24%	8,487,227,980	0.24%	7,139,800,778	98.96%	36,324,943,315		
		Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditingkatkan	0.00%	10.84%	288,019,406	10.28%	549,800,000	10.28%	388,300,000	10.28%	42,350,000	10.28%	46,585,000	10.28%	51,243,500	62.24%	1,366,297,906		
		Pengumpulan Data Perumahan yang Komprehensif, Valid dan Mutakhir secara Elektronik	1 04 02 2.06 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rumah yang didata	1723	7,200	288,019,406	9,497	514,800,000	4,749	349,800,000	-	0	-	0	-	0		1,152,619,406		
		Pengendalian terhadap Kelayakan Teknis Bangunan dan PSU Perumahan Baru	1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rekomendasi teknis perumahan baru yang dikeluarkan		0	2	35,000,000	2	38,500,000	2	42,350,000	2	46,585,000	2	51,243,500		213,678,500			
		Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditingkatkan	42	42	1,677,226,951	42	2,468,316,000	126	7,560,590,400	126	7,673,311,800	126	8,440,642,980	126	7,088,557,278	126	34,908,645,409		
		Fasilitasi Penyediaan Tower Rusun/ Rusun baru	1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah tower rusun yang di lengkapi fasilitasnya	1	1	1,234,849,951	1	1,500,000,000	2	3,300,000,000	1	1,815,000,000	1	1,996,500,000		0		9,846,349,951		
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Rusun/ Rusun secara Profesional	1 04 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah unit rumah susun yang di pelihara kondisinya.		42	442,377,000	42	968,316,000	126	4,260,590,400	126	5,858,311,800	126	6,444,142,980	126	7,088,557,278		25,062,295,458		

		Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana dan Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Kota (SPM Bidang Perumahan Rakyat)		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase tahapan Penyediaan Data dasar Pra Bencana/ relokasi	0%	-	0	50%	50,000,000	-	0	-	0	0	0	0	#VALUE!	50,000,000				
		Facilitasi Penyediaan Tower Rusun/ Rusun baru	1 04 02 2.01 02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah lahan yang disurvei kelayakannya			0	2	50,000,000		0		0		0		0	2	50,000,000			
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan	1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah layak huni	97.51%	0.25%	1,725,782,600	0.24%	4,190,000,000	0.24%	3,225,000,000	0.24%	3,546,000,000	0.24%	3,903,000,000	0.24%	4,293,000,000	98.96%	20,882,782,600			
		Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	1 04 04 2.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditingkatkan	0.00%	10.84%	1,725,782,600	10.28%	4,190,000,000	10.28%	3,225,000,000	10.28%	3,546,000,000	10.28%	3,903,000,000	10.28%	4,293,000,000	62.24%	20,882,782,600			
		Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah RTLH yang dientaskan	330	58	1,725,782,600	95	4,040,000,000	50	3,060,000,000	50	3,366,000,000	50	3,703,000,000	50	4,073,000,000	50	19,967,782,600			
		Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	1 04 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah RTLH yang difasilitasi untuk dientaskan melalui kerja sama CSR perusahaan atau sumber lainnya	12		0	5	150,000,000	5	165,000,000	5	180,000,000	5	200,000,000	5	220,000,000		915,000,000			
BIDANG PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM																							
TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BERORIENTASI HIJAU	TERPENUHINYA INFRASTRUKTUR DASAR SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyediaan PSU Perumahan yang sesuai standar teknis			13,487,610,000	85%	15,956,416,000	86%	17,050,682,500	87%	18,647,475,750	88%	20,403,933,325	90%	22,336,056,658	90%	107,882,174,233			
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas PSU Perumahan	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	IK 1. % Jalan lingkungan yang mantap IK 2. % Drainase lingkungan yang berkondisi mantap IK 3. % TPU yang terpelihara IK4. % Paket PSU Perumahan yang Diserahkan IK5. % Jalan di lingkungan perumahan memiliki nama IK6. % Tersedianya Septictank Komunal di Perumahan			13,487,610,000	85% 85% 90% 90% 90% 70%	15,956,416,000	86% 86% 91% 91% 91% 71%	17,050,682,500	87% 87% 92% 92% 92% 72%	18,647,475,750	88% 88% 93% 93% 93% 73%	20,403,933,325	90% 90% 95% 95% 95% 75%	22,336,056,658	90% 90% 95% 95% 95% 75%	107,882,174,233			
		Pembangunan jalan dan drainase lingkungan perumahan	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1. Panjang jalan lingkungan yang dibangun (m) 2. Panjang drainase lingkungan yang dibangun (m)	361,5 228,4	2,350 1,250	2,362,500,000 1,505,000,000	2,350 1,250	2,585,750,000 1,642,500,000	2,350 1,250	2,831,325,000 1,793,750,000	2,350 1,250	3,101,457,500 1,960,125,000	2,350 1,250	3,398,603,250 2,143,137,500	2,350 1,250	3,725,463,575 2,344,451,250		18,005,099,325			
		Peningkatan/ rehab jalan dan drainase lingkungan perumahan	1.04.05.2.01.02		1. Panjang jalan lingkungan yang direhabilitasi/ditingkatkan (m) 2. Panjang drainase lingkungan yang direhabilitasi (m)	1303,43 564	4,600 2,710	3,810,000,000 3,111,000,000	4,600 2,710	4,178,000,000 3,409,100,000	4,600 2,710	4,582,800,000 3,737,010,000	4,600 2,710	5,028,080,000 4,097,711,000	4,600 2,710	5,517,888,000 4,494,482,100	4,600 2,710	6,056,676,800 4,930,930,310		29,173,444,800			
		Pemeliharaan jalan dan drainase lingkungan perumahan	1.04.05.2.01.02		1. Panjang jalan lingkungan yang dipelihara (m) 2. Panjang drainase lingkungan yang dipelihara (m)	37 -	2,500 400	1,380,000,000 510,000,000	2,500 400	1,505,000,000 548,000,000	2,500 400	1,642,500,000 589,800,000	2,500 400	1,793,750,000 635,780,000	2,500 400	1,960,125,000 686,358,000	2,500 400	2,143,137,500 741,993,800		10,424,512,500			
		Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	1.04.05.2.01.02		Luas TPU yang dipelihara	1	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000		720,000,000			
		Pembuatan Septictank Komunal di Lingkungan Perumahan	1.04.05.2.01.02		Jumlah Septictank komunal yang dibangun				1	1,000,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000		1,440,000,000			
		Perencanaan jalan dan drainase lingkungan perumahan	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1. Dokumen perencanaan jalan lingkungan 2. Dokumen perencanaan drainase lingkungan	12 5	5 5	391,250,000 297,860,000	5 5	426,725,000 323,996,000	5 5	465,747,500 352,750,000	5 5	508,672,250 384,400,000	5 5	555,889,475 419,200,000	5 5	607,828,423 457,500,000		2,956,112,648			
		Penamaan jalan lingkungan dan pemasangan plang nama jalan lingkungan	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Plang nama jalan lingkungan yang dipasang		-	-	-	102,345,000	325	780,000,000	325	858,000,000	325	943,800,000	325	1,038,180,000		3,722,325,000			
		Penyerahan PSU perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah			Jumlah Paket PSU Perumahan yang diserahkan		-	-	-	115,000,000	2	45,000,000	2	49,500,000	2	54,450,000	2	59,895,000		323,845,000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Bukittinggi ditujukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan wajib Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman di Kota Bukittinggi yang sejalan dengan upaya pencapaian standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan.

Penetapan indikator harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Bukittinggi kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2021–2026.

Sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2021–2026, indikator sasaran dan target kinerja yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman yaitu :

1. Tersedianya infrastruktur dasar sektor perumahan dan kawasan permukiman.
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Untuk melihat indikator dan target kinerja renstra yang direncanakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan (2021-2026) yang berkaitan dengan RPJMD dapat dilihat dalam table 7.1 berikut :

Tabel 7.1.1
Indikator Kinerja Utama SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI

No	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULA PERHITUNGAN	/	SUMBER DATA	TARGET 2021	2022	2023	2024	2025	2026	TARGET AKHIR RENSTRA	KE T.
1	Tersedianya infrastruktur dasar sektor perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Penyediaan PSU Perumahan yang layak	PSU perumahan yang dikerjakan di tahun n Total PSU perumahan	X 100 %	Dinas Perkim	84%	85%	86%	87%	88%	90%	90%	
		Proporsi Luas Kawasan Kumuh	Luas kawasan kumuh yang dientaskan Luas kawasan kumuh		Dinas Perkim	2.21%	26.55 %	48.63 %	23%	0%	0%	0%	
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan	Proporsi rumah tangga yang tinggal di rumah layak	Jumlah rumah layak huni / Total jumlah rumah di kota Bukittinggi		Dinas Perkim	0.25%	0.24 %	0.24 %	0.24 %	0.24 %	0.24 %	98.96%	

Tabel 7.1.2
Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	AWAL RPJMD	TARGET						AKHIR RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terbangunnya infrastruktur berorientasi hijau	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang dientaskan	0%	2,21 %	26,55 %	48,63 %	23%	0%	0%	100%
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan rumah yang layak	97,51 %	0,25 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %	98,96%

Tabel 7.1.3
Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan
Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar skala Kab/Kota	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai	
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara SKPD, masyarakat dan dunia usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih merata. Penyelenggaraan infrastruktur perlu dilandasi dengan aturan dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif melalui tahapan musrenbang dan menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021-2026 secara konsisten didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan sebaik-baiknya, maka perlu meningkatkan pengelolaan infrastruktur di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.

Renstra SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 yang memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah Kota Bukittinggi harus benar-benar dipedomani sehingga tujuan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

WALIKOTA BUKITTINGGI

ERMAN SAFAR